



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N **Nomor 36/G/2019/PTUN.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

MUHAMMAD NUR HARAHAHAP;

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Ujung No71,A, Labuh Baru Timur Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

LURAH LABUHBARU BARAT Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru (dahulunya Kepala Desa Labuh Baru, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar) berkedudukan di Jalan Cendana, Kelurahan LabuhBaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tanggal 05 Juli 2019, tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/PEN.MH/2019/PTUN.PBR, tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/PEN.PP/2019/PTUN.PBR tanggal 05 Juli 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 1dari 6 Hal.Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2019/PTUN.PBR



4. Penetapan Hakim ketua Majelis Pengadilan Tata usaha negara
Pekanbaru Nomor 36/PEN-HS/2019/PTUN.PBR tanggal 30 Juli
2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :
36/G/2019/PTUN PBR tertanggal 30 Juli 2019;
6. Membaca Permohonan pencabutan dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 3 Juli 2019 pada pokoknya adalah memohon agar keputusan objek sengketa berupa Surat Keterangan Pemilik Tanah Nomor : 23/SKPT/LBR/V/1982 tertanggal 22 Mei 1982 atas nama Supangat yang diterbitkan oleh Kepala Desa LabuhBaru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar (Sekarang Lurah LabuhBaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru) untuk dinyatakan batal atau tidak sah, dikarenakan penerbitan obyek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa pada persidangan Pemeriksaan Persiapan yang ke 3 (tiga) tanggal 30 Juli 2019, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dalam sengketa *a quo* yang disampaikan secara lisan dan melalui Permohonan tertulis tertanggal 30 Juli 2019;

Menimbang, bahwa alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya dengan ini menyatakan mencabut Gugatan Nomor Perkara : 36/G/2019/PTUN.PBR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan tersebut di atas;

Memimbang, bahwa karena Pemeriksaan Sengketa *in litis* masih Pemeriksaan Persiapan ke 3 (tiga), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa proses persidangan pemeriksaan sengketa tersebut masih tahap Pemeriksaan Persiapan, dan Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dengan dasar dan alasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk permohonan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut :

ayat (1) : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;

ayat (2) : Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif yang menjadi tolok ukur dan batasan syarat (*condities norm*) pada perbuatan hukum pencabutan suatu gugatan oleh Penggugat adalah *pertama*, Penggugat dapat mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya sewaktu – waktu dengan syarat normanya (*condities norm*) yaitu sebelum Tergugat belum memberikan jawabannya. *kedua*, dalam hal Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan dengan syarat normanya (*condities norm*) yaitu hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara lisan dan melalui permohonan secara tertulis dalam sengketa *in litis*, dilakukan sebelum Tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat. Oleh karenanya, berdasarkan atas penilaian fakta dan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasannya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan Penggugat tidak ada lagi kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan hukum diatas, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* haruslah dihentikan. Oleh karenanya, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor : 36/G/2019/PTUN.PBR dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini, maka seluruh biaya yang timbul terhadap perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat seluruhnya ;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor :
36/G/2019/PTUN.PBR dari Buku Register Perkara Gugatan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Penggugat sebesar Rp. 342.500 (tiga ratus empat puluh dua lima ratus)

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Senin**, tanggal **05 Agustus 2019** oleh kami **NIEKE
ZULFAHANUM, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN
ABITHOYIB, S.H.**, dan **WAHYUDI SIREGAR, S.H.,MH.**, masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 06 Agustus 2019 oleh Majelis
Hakim Tersebut dibantu oleh **DEWI MONA SARI, A.M.D.**, sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh
Kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.,

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Pencabutan Nomor 36/G/2019/PTUN.PBR



WAHYUDI SIREGAR, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI

DEWI MONA SARI, A.Md,

Perincian Biaya :

1. PENDAFTARAN GUGATAN	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	150.000,-
3. PANGILAN	: Rp.	126.500,-
4. PNBP PANGILAN	: Rp.	20.000,-
5. MATERI	: Rp.	6.000,-
6. REDAKSI	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	342.500,-